



**Judul** : BAKN efektifkan upaya pemberantasan korupsi  
**Tanggal** : Senin, 04 Juni 2012  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 4

## BAKN Efektifkan Upaya Pemberantasan Korupsi

**JAKARTA** - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) akan mengefektifkan perannya di DPR untuk mencegah dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di parlemen dan kementerian lembaga.

Ketua BAKN DPR RI Sumarjati Suroso mengatakan, alat kelengkapan DPR RI yang baru dibentuk berdasarkan amanat UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. BAKN merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap, yang berfungsi untuk menindaklanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan penggunaan keuangan Negara.

"Diharapkan keberadaan BAKN ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Saat ini kami juga mengaju-

kan pemikiran baru dalam konteks penggunaan keuangan negara," tukas dia saat diwawancara di Jakarta, kemarin.

Sumarjati mengungkapkan, pemikiran baru dari BAKN ini sendiri yakni melakukan penghematan penggunaan keuangan negara, dengan melakukan pemeriksaan pada tahap perencanaan (pre-audit) di berbagai kementerian negara.

Sumarjati mengemukakan, untuk mengefektifkan pemikiran, peran, dan juga tugas BAKN, pihaknya belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke parlemen dan BPK Inggris dan Belanda. Kunjungan itu sendiri dilakukan atas undangan USAID/PROREP.

"Dalam diskusi-diskusi dengan parlemen dan BPK di Inggris dan Belanda, diperoleh banyak masukan untuk memperkuat fungsi BAKN, dan

meningkatkan kapasitas anggota dewan. Kami berpikir, untuk memperkuat fungsi dan tugas BAKN, perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan UU No.27/2009, terutama tentang kewenangan BAKN," paparnya.

Sumarjati mengungkapkan, dari berbagai diskusi yang dilakukan, pihaknya akan melakukan penyempurnaan UU MD3, untuk melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan ke DPR RI.

Dia mengemukakan, hasil penelaahan BAKN nantinya bisa dilaporkan ke Komisi III DPR RI. BAKN juga akan memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian, dan kualitas laporan.

"BAKN juga dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah, pemerintah daerah,

lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan layanan umum, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara," imbuhnya.

Dengan begitu, dirinya akan melanjutkan, korupsi yang marak terjadi belakangan ini bisa dieliminasi. BAKN juga diminta harus bisa menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik ataupun masyarakat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan.

Dia menyampaikan, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan termasuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI, dipandang perlu untuk mensinergikan pelaksanaannya oleh BAKN, PAP DPD-RI, dan DPRD bersama BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

TP